



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## TAHUN 2021-2026



**KAPANEWON SEDAYU  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2021**



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

##### Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- h. BAB VIII : PENUTUP.

##### Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri atas :
  1. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Renstra Dinas Kesehatan;
  3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  4. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

7. Renstra Dinas Sosial;
  8. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
  9. Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
  10. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  11. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  12. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  14. Renstra Dinas Perhubungan;
  15. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
  16. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  17. Renstra Dinas Pariwisata;
  18. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
  19. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
  20. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri atas :
1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  3. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
  4. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  5. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Renstra Kapanewon, terdiri atas :
1. Renstra Kapanewon Srandakan;
  2. Renstra Kapanewon Sanden;
  3. Renstra Kapanewon Kretek;
  4. Renstra Kapanewon Pundong;
  5. Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
  6. Renstra Kapanewon Pandak;
  7. Renstra Kapanewon Pajangan;
  8. Renstra Kapanewon Bantul;
  9. Renstra Kapanewon Jetis;
  10. Renstra Kapanewon Imogiri;
  11. Renstra Kapanewon Dlingo;
  12. Renstra Kapanewon Banguntapan;
  13. Renstra Kapanewon Pleret;
  14. Renstra Kapanewon Piyungan;

15. Renstra Kapanewon Sewon;
  16. Renstra Kapanewon Kasihan;
  17. Renstra Kapanewon Sedayu; dan
- g. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

#### Pasal 5

Uraian terperinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 September 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 24 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd  
HELMI JAMHARIS

### BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 73

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum





# **Rencana Strategis (Renstra)**

Kapanewon Sedayu

Tahun 2021-2026

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Renstra Kapanewon Sedayu merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Sedayu di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Kecamatan Sedayu dibentuk dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Dipimpin oleh Camat. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kapanewon Sedayu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- g. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Sedayu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan Umum/ melaksanakan fungsi penunjang fungsi Lainnya.

Kapanewon Sedayu dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul, Kapanewon Sedayu mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Sedayu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
- f. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;




- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
- o. Pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Sedayu

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Pelaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja kapanewon;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;

- k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
  - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
  - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
  - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
  - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
  - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
  - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
  - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
  - (g) Pengelolaan barang milik daerah;
  - (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
  - (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
  - (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
  - (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan

- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Program dan Keuangan**

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
  - (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
  - (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
  - (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
  - (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
  - (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
  - (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
  - (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
  - (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
  - (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Praja**

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
  - i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
  - ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
  - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan
  - vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;

- (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
- (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
  - i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
  - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
  - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
  - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
  - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
  - vi. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
  - vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Keamanan**

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Pelayanan Umum**

(1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;

- (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
- (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
- (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- (h) Pelaksanan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Kemakmuran**

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
  - (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
  - (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
  - (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
  - (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;



- (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Sosial**

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
  - (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

- (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Aparatur**

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kapanewon Sedayu didukung beberapa faktor, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sedayu sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di

Kapanewon Sedayu per Desember 2020 adalah 19 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 5 orang pejabat eselon IV, dan 12 orang jabatan fungsional umum.

Tabel 2.2.1  
Kondisi Pegawai berdasar Golongan

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
IV	1
III	12
II	6

Sumber : Kapanewon Sedayu 2020

Tabel 2.2.2  
Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
SD	0
SMP	0
SMA/SMK	11
D3	1
S1	6
S2	1

Sumber : Kapanewon Sedayu 2020

Tabel 2.2.3  
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	11
Perempuan	8

Sumber : Kapanewon Sedayu 2020

Dengan kondisi pada saat ini, dimana terdapat 1 sub bagian dan 1 jawatan yang tidak memiliki kepala sub bagian dan kepala jawatan. Dengan kosongnya jabatan tersebut maka ada tuntutan untuk dapat memaksimalkan SDM yang ada di kapanewon, baik yang merangkap sebagai kepala jawatan dan kepala sub bagian maupun staf di jawatan maupun sub bagian yang tidak memiliki pejabat. Terdapat juga satu jawatan yang tidak memiliki staf sehingga untuk pelayanan menggunakan tenaga kontrak ataupun staf dari jawatan yang lain. Dari kondisi di atas maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan SDM belum dapat dipenuhi.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Sedayu didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.4 Asset Kapanewon Sedayu

No	Jenis	Volume	Satuan	Kondisi
1	Bangunan gedung	571	M2	Baik
2	Bangunan rumah dinas	151,5	M2	Baik
3	Mobil dinas	1	unit	Baik
4	Sepeda motor dinas	7	unit	Baik
5	Komputer	10	unit	Baik
6	Laptop	17	Unit	Baik
7	Printer	18	Unit	baik
9	Meja Kerja	94	Buah	Baik
10	Kursi Kerja	155	Buah	baik
11	Meja Kursi Tamu	6	Set	2 set Kurang Baik
112	Meja rapat	30	Buah	15 Kurang Baik
13	Kursi rapat	194	Buah	40 Kurang Baik
14	Kursi tunggu	6	Unit	Baik
15	LCD	3	Unit	Baik
16	layar	2	unit	Baik
17	AC	8	Unit	Baik
18	Filling Cabunet	8	Unit	5 Kurang Baik
19	Lemari Kayu	17	buah	Kurang Baik
20	Soundsytem	3	Buah	Baik
21	Generating Set	1	Set	Baik
22	Tustel /Sony	1	Buah	Baik
23	CCTV / Primatex	1	Buah	Baik
24	TV / Samsung	1	Buah	Baik
25	Podium/Mimbar	1	Buah	Baik
26	Facsimile / Brother	1	Buah	Kurang Baik
27	HT / Motorola	1	Buah	Kurang Baik
28	Sepeda	1	Buah	Rusak
29	Papan Nama Instansi	1	Buah	Kurang Baik
30	Alat pemotong rumput	1	Buah	Baik
31	Printer HP Laser Jet Po	1	Buah	Baik

Sumber : Kapanewon Sedayu 2020

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa untuk kebutuhan asset pendukung bagi terlaksananya operasional kegiatan administrasi di kapanewon sudah terpenuhi.

## **2.3. Kinerja Perangkat Daerah**

### **2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Nilai capaian kinerja Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2016-2021 Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:



No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	100%						100%						100%					
	<i>Rakor FKDM dan Linmas</i>	4 dokumen						4 dokumen											
8	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	100%						100%						100%					
	<i>Monev OVOP</i>	2 laporan						2 laporan											
9	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	100%						100%						100%					
	<i>Data fasilitasi rekomendasi perijinan</i>	4 dokumen						4 dokumen											
10	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	100%						100%						100%					
	<i>Pembinaan kegamaan</i>	6 laporan						6 laporan											
11	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	100%						100%						100%					
	<i>Pengiriman peserta Bantul Ekspo</i>	1 laporan						1 laporan											
12	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	100%						100%						100%					
	<i>Rakor peningkatan pengelolaan PBB</i>	2 laporan						2 laporan											
13	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	100%						100%						100%					
	<i>Fasilitasi Pembinaan Lomba Desa</i>	1 desa						1 desa											
	<i>Dokumen Musrenban</i>	2 dokumen						2 dokumen											
14	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	100%						100%						100%					
	<i>Fasilitasi/Pembinaan Kesenian/Budaya</i>	2 laporan						2 laporan											
15	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	100%												100%					





No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Peserta Rakor OVOP		150 orang						150 orang						100%	100%			
	Jumlah Peserta Rakor Pemantauan Bencana Alam		300 orang						300 orang						100%	100%			
	Jumlah Peserta Rakor Pemberdayaan Lembaga Desa				200 om							200 om					100%		
4	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>																		
	Peningkatan Tertip Administrasi Kependudukan		2 kali	4 kali	200 om				2 kali	4 kali	200 om				100%	100%	100%		
	Koordinasi IUMK		4 kali	4 kali	200 om				4 kali	4 kali	200 om				100%	100%	100%		
5	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>																		
	Draft Laporan Monografi dan Profil Desa		1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen				1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen				100%	100%	100%		
	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Lingkungan		8 kali	4 kali	400 om				8 kali	4 kali	400 om				100%	100%	100%		
	Jumlah Peserta Koordinasi Pengendalian Lingkungan Hidup		120 orang						120 orang						100%	100%	100%		
	Upacara Hari besar dan HUT RI		8 kali	12 kali	12 kali				8 kali	12 kali	12 kali				100%	100%	100%		
	Koordinasi Keagamaan		6 kali	2 kali	2 kali				6 kali	2 kali	2 kali				100%	100%	100%		
	Jumlah Peserta Rakor PBB		200 orang						200 orang						100%	100%			
	Jumlah Peserta Rakor APBDes		200 orang	4 kali	200 om				200 orang	4 kali	200 om				100%	100%	100%		
	Jumlah Koordinasi Muspika		5 kali	4 kali	300 om				5 kali	4 kali	300 om				100%	100%	100%		
	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang				1 kali						1 kali						100%		
6	<b>Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan</b>																		
	Sosialisasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		6 kali	4 kali	400 om				6 kali	4 kali	400 om				100%	100%	100%		
	Keikutsertaan dalam Kegiatan Bantul Ekspo		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali				100%	100%	100%		
	Jumlah senam			4 kali	5 kali					4 kali	5 kali						100%		
	Lomba Desa				1 kali						1 kali						100%		
<b>Tahun 2020</b>																			
1	Capaian Nila Evaluasi Kinerja					97 Nilai							95 Nilai						97,94
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					89 Angka							95.61						107,4
3	Cakupan Pemerintahan Umu Kecamatan					100%							100%						100%
4	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan					90%							90%						100%

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (%)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan					100%						100%						100%	
<b>Tahun 2021</b>																			
1	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>						100%						100%						100
	<i>Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan</i>						100%						100%						100
	Dokumen Monografi Kecamatan						2 Dokumen						2 Dokumen						100
	Laporan Rakor Lembaga Desa						4 dokumen						4 dokumen						100
	Laporan Rapat Pengendalian keuangan Desa						4 dokumen						4 dokumen						100
2	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>						89 Angka						89 angka						100
	<i>Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan</i>						100%						100%						100
	Jenis Layanan yang diberikan						20 jenis						20 jenis						100
	Masyarakat yang dilayani						3000 orang						3000 orang						100
3	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan</b>						100%						100%						100
	<i>Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>						100%						100%						100
	Dokumen Musrenbang Kecamatan						2 dokumen						2 dokumen						100
	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha						5 dokumen						5 dokumen						100
	Pendampingan Lomba Desa						1 kali						1 kali						
	laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan						4 dokumen						4 dokumen						100
	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan						5 dokumen						5 dokumen						100
	Laporan Pembinaan Keagamaan						2 Dokumen						2 Dokumen						100
4	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>						100%						100%						100
	<i>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>						100%						100%						100
	Laporan Rakor Linmas						4 dokumen						4 dokumen						100

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan						100%						100%						100
	<i>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</i>						100%						100%						100
	Laporan Rapat Koordinasi Muspika						4 dokumen						4 dokumen						100
	Upacara 17an, hari besar dan Hari besar Nasional						12 Dokumen						12 Dokumen						100

\*Angka 2021 merupakan perkiraan capaian

Berdasarkan capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sedayu tahun 2016-2021 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 tahun Renstra 2016-2021 maka dapat dilihat bahwa capaian IKU yang tidak tercapai adalah pada Musrenbang, di mana capaian Musrenbang sangat tergantung dengan perencanaan dari kalurahan dan realisasi dari OPD pengampu yang melaksanakan kegiatan. Agar capaian IKU yang akan datang sesuai dengan target yang sudah ditentukan, maka perlu koordinasi dari semua pihak yang terkait, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan

Capaian Indikator Kinerja Utama yang tidak dapat tercapai adalah persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan. Adapun faktor pendorong capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;
2. Koordinasi terpadu antara kapanewon dan kalurahan terkait dengan penyusunan RKPDes, APBdes dan RPKMDes;
3. Pendampingan dan evaluasi yang secara berkala sudah dilakukan.

Adapun factor penghambat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adanya pandemic *covid 19* di awal tahun 2020 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan ke anggaran penanggulangan *covid 19*.

### **2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Keuangan Kapanewon Sedayu selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2016-2021 Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam jutaan rupiah)						Realisasi (dalam jutaan rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.573,94	1.455,57	1.559,42	1.630,24	1.630,24	-	1.504,01	1.428,11	1.449,98	1.502,11	1.361,76	-	95,6	98,1	93	92,1	83,5	-
2	Belanja Langsung	590,16	824,25	894,89	866,15	680,60	-	556,26	803,63	893,63	860,32	668,79	-	94,3	97,5	99,9	99,3	98,3	-
3	Belanja Pegawai	40,48	37,64	97,86	111,80	97,80	-	39,09	37,64	97,74	111,80	97,80	-	96,6	100	99,9	100	100	-
4	Belanja Barang Jasa	472,68	722,11	795,53	727,35	557,80	-	440,17	701,49	794,39	721,52	545,99	-	93,1	97,2	99,9	99,2	97,9	-
5	Belanja Modal	77,00	64,50	1,50	27,00	25,00	-	77,00	64,50	1,50	27,00	25,00	-	100	100	100	100	100	-
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	3.286,02	-	-	-	-	-	3.286,02	-	-	-	-	-	100
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	-	100

\*Angka 2021 merupakan perkiraan capaian

Sumber: Aplikasi Simda 2016, 2017, 2018 dan Sepak@t 2019, 2020, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2018 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi disbanding dengan tahun-tahun yang lain karena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2016 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Sedayu antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dihadapkan pada tantangan sebagai berikut:

1. Bidang pemerintahan
  - a. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penganggaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi *Covid 19*.
  - b. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat.
2. Bidang Pelayanan Publik
  - a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah
  - b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

### 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Perubahan desa menjadi kalurahan dengan segala perubahan struktur dan peraturan yang berbeda

b. Kondisi masyarakat yang terdampak adanya pandemi *Covid-19*

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Sedayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

#### 1. Bidang Pemerintahan

a. Koordinasi antar instansi

b. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

#### 2. Bidang Pelayanan Publik

a. Teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan

b. Koordinasi dengan pihak lain

#### 3. Bidang Pemberdayaan

a. Adanya Produk andalan setempat

b. Kewajiban CSR bagi perusahaan di wilayah Sedayu

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Sedayu masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:




Gambar 3.1  
Analisis Pohon Masalah

**MASALAH  
POKOK**

**MASALAH**

**AKAR  
MASALAH**



Tabel 3.1 Pemetaan Masalah

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan inovasi pelayanan</li> <li>2. Keterbatasan kewenangan pelayanan</li> </ol>
		Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tertibnya pengelolaan tanah dana se desa</li> <li>2. Belum tertibnya penatausahaan dan evaluasi</li> </ol>
		Penanganan wabah Pandemi Covid kurang optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pandemi Covid yang belum berakhir</li> <li>2. Keterbatasan Anggaran penanganan covid</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Berdasarkan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan public prima.
2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan public prima. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sedayu terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika		
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati Bantul	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan bersih, akuntabel, berkinerja tinggi efektif,efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima	a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur	Mekanisme atau pola kerja belum tertata secara terpadu, efektif dan efisien	Adanya target nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan nilai a
	b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, konsistensi, dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan.	Belum meratanya Kualitas Sumber daya aparatur yang kompeten	Terpenuhinya sarana dan prasarana
	c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.	Kemampuan penerapat teknologi informasi yang belum merata	Komitmen bersama untuk memberikan pelayanan prima

### 3.3 Telaahan Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Bedasarkan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri, maka tujuan, sasaran dan indicator sasaran yang ingin dicapai Kementrian dalam Negeri periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan, Sararan dan Indikator Sasaran Strategis Kementrian Dalam Negeri

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.	1) Indeks Demokrasi Indonesia.
			2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemil
			3) Indeks Kinerja Ormas.
		b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
			2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
			3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
			4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
		c. Meningkatkan kewaspadaan nasional.	Indeks Kewaspadaan Nasiona
		d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
			2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.	1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
			2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
			3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.
			4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
		b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
		c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM
			4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
			5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"
			6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
			7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
			8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
			9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
			10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
		d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)			
2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)			
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.		
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1) Indeks Pengawasan Internal	
		2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1) Persentase hasil kelitbitan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	

Telaah terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul**  
**, terhadap Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri**

<b>Sasaran Renstra K/L</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.	Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil.
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Jujur, Bersih, dan transparan.	Beberapa indicator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard.	Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.
Meningkatnya kinerja GWPP, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu.	Pelimpahan kewenangan kepada camat penyelenggaraan pelayanan kepada kapanewon belum ada yang berjalan secara efektif.	Ketersediaan sarpras, jaringan sistem informasi yang baik, SOP yang mengatur prosedur pelayanan.
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi dan pemanfaatan informasi pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat berbasis SIPD.	Kesulitan pengoperasian SIPD yang tidak terkoneksi dengan data pada sistem perencanaan sebelumnya.	SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa.	Komitmen belum terdukung oleh anggaran yang cukup. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.	Peraturan perundangan di tingkat Kabupaten telah lengkap.

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa.	Keterbatasan SDM untuk pengawasan pengelolaan keuangan dan asset sampai pada hasil fisik kegiatan.	Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik.
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien.	Perbedaan kemampuan aparat pemerintah desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal desa.	Peraturan perundang-undangan tentang desa sebagai pedoman pembinaan sudah lengkap.

### 3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sedayu tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait dengan Kapanewon Sedayu

## 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

### 3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berdasar telaahan RTRW, Kapanewon Sedayu termasuk dalam Kawasan Industri, pertanian, kawasan lindung setempat dan daerah rawan kekeringan. Hal ini dapat dilihat perkembangan Sedayu wilayah selatan dengan perkembangan kawasan industri. Sedayu termasuk daerah pengembangan pertanian karena lahan pertanian yang masih luas. Namun demikian masih adanya daerah yang kekurangan air sehingga masuk di daerah rawan kekeringan.

Tabel 3.5 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Kapanewon Sedayu

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh rencana Struktur Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<b>Telaah Rencana Struktur Ruang</b>						
Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan dan perdesaan	Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Pemahaman masyarakat tentang pengembangan wilayah	Letak kapanewon sedayu di perbatasan Kulon Progo dan Sleman
<b>Telaah Rencana Pola Ruang</b>						
Kawasan lindung setempat	Kawasan lindung setempat	Pemeliharaan pohon peneduh pada jalur hijau jalan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Termasuk daerah rawan kekeringan	Kondisi lahan subur memungkinkan tumbuh bermacam jenis tanaman
Kawasan peruntukan pertanian	Kawasan peruntukan pertanian	Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Pertanian tradisional , kurangnya regenerasi petani	Lahan pertanian masih luas
		Pengembangan kawasan minapolitan	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Kesadaran masyarakat dalam pengembangan hasil pertanian masih kurang	Adanya stimulan pemerintah dalam pengembangan mina padi, debit air yang cukup untuk lahan pertanian dijalur irigasi
Kawasan peruntukan industri	Kawasan peruntukan industri	Penyusunan rencana pengembangan kawasan industri	Sesuai	Kapanewon Sedayu	Akses menuju lahan peruntukan pengembangan kawasan industri belum siap	Lokasi strategis wilayah sedayu ditengah kota dan bandara



### **3.4.2. Telaahan KLHS**

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Sedayu, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sedayu sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Sedayu yang akan ditangani pada periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar instansi di wilayah kapanewon dan OPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
2. Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, kawasan peruntukan industri, alih fungsi lahan, dan keberlanjutan percontohan pertanian modern di wilayah Sedayu utara.
3. Peluang pengembangan wilayah dengan beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Sedayu.
4. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan daya saing daerah melalui program “Produk Andalan Setempat (PAS)” yang berpotensi dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.
6. Potensi kerusakan dan resiko bencana akibat adanya perubahan fungsi lahan.
7. Pandemi *Covid-19* yang masih berlanjut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

**BAB IV.**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Sedayu  
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra ( <i>Tahun baseline/ Tahun 2021</i> )	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	95	91	92	93	94	95	95

## **BAB V.**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Sedayu ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Analisis SWOT

<p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p><i>Strength</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program “Produk Andalan Setempat (PAS)</li> <li>2. Koordinasi antar instansi</li> </ol>	<p><i>Weakness</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan SDM belum optimal</li> <li>2. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal</li> </ol>
<p>FAKTOR EKSTERNAL</p> <p><i>Opportunity</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan fungsi dan peranan kota PKN dan PKW</li> <li>2. Kawasan peruntukan industri</li> <li>3. Kawasan peruntukan pertanian didukung lahan pertanian yang luas</li> <li>4. Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan</li> <li>5. Pengembangan wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai potensi daerah (S1 - O1-5).</li> <li>2. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif (S2 - O5)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (W1-2- O1-5)</li> </ol>
<p><i>Threat</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pandemi Covid-19</li> <li>2. Alih fungsi lahan</li> <li>3. Perubahan struktur Desa menjadi kalurahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif (S2-T1-2)</li> <li>2. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (S2-T3)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Masyarakat (W2-T1-3)</li> </ol>

Berdasarkan pembobotan dari hasil analisis SWOT maka strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Sedayu

<b>Visi:</b> Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
<b>Misi :</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima</li> <li>2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.</li> <li>3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.</li> <li>4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.</li> <li>5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.</li> </ol>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Mewujudkan Pelayanan yang prima dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Optimalisasi Pelayanan Publik	Mengembangkan model layanan berbasis TI
		2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Meningkatkan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan kalurahan
		3. Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		4. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif	Intensifikasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

## **BAB VI.**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03 angka	88,1 angka		88,4 angka		88,8 angka		89,1 angka		89,5 angka		89,5 angka				
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon		95 angka	91 angka		92 angka		93 angka		94 angka		95 angka		95 angka				
		04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokume	100%	100 Persen	45.300.000	100 Persen	116.040.000	100%	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	116.040.000	100 Persen	709.000.000	Jawatan Praja	KAP SEDA YU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
					n perencanaan dan pengendalian dikali 100%															
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	0%	0 Persen	82 Persen	83%	84 Persen	85 Persen	85 Persen								
		04.1.0 4.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%		100 Persen	45.300.000	100 Persen	66.040.000	100%	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	66.040.000	100 Persen	509.000.000	Jawatan Praja	KAP SEDA YU



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		04.1.0 4.2.06. 01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan			4 dokumen	45.300.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	20 dokumen	66.040.000	Jawatan Praja	
		04.01. 04.2.0 2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	0 Persen	n/a	100 Persen	50.000.000	100%	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	200.000.000	Sub bag Umum	KAP SEDA YU
		4.01.0 4.2.02. 01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	n/a	n/a	-	-	6 dokumen	50.000.000	6 dokumen	50.000.000	6 dokumen	50.000.000	6 dokumen	50.000.000	30 dokumen	200.000.000		
		07.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektoral Daerah	85 angka	85 angka	3.171.343.897	86 angka	3.208.346.714	87 angka	3.463.071.714	88 angka	3.738.123.714	89 angka	4.326.237.714	89 Nilai	Rp3,179,911,629.00		KAP SEDA YU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator or sub kegiatan dikali 100%	100%	100 Persen	9.000.000	100 Persen	11.000.000	100%	16.000.000	100 Persen	45.000.000	100 Persen	45.000.000	95 Persen	Rp15,000,000.00	subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		6 dokumen	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	3.000.000	6 dokumen	6.000.000	6 dokumen	20.000.000	6 dokumen	20.000.000	30 dok	Rp5,000,000.00	subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok hasil Evaluasi Dok Keuangan		7 dokumen 39 dokumen	6 dokumen 22 dokumen	6.000.000	6 dokumen 22 dokumen	8.000.000	6 dokumen 22 dokumen	10.000.000	6 dokumen 22 dokumen	25.000.000	6 dokumen 22 dokumen	25.000.000	30 dok 110 dokumen	6.000.000	subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU
		07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub	100%	100 Persen	2.620.214.897	100 Persen	2.629.109.714	100%	2.654.211.714	100 Persen	2.723.210.714	100 Persen	2.776.217.714	100 Persen	13.086.444.753	subbag Program dan Keuangan	KAP SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
					kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%															
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp1.710.447.183	14 kali	Rp1.719.342.000	14 kali	1.744.444.000	14 kali	Rp1.765.203.000	14 kali	Rp1.789.210.000	70 kali	Rp8.728.646.183	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Rp862.007.714	12 kali	Rp862.007.714	12 kali	Rp862.007.714	12 kali	Rp862.007.714	12 kali	Rp862.007.714	60 kali	Rp4.310.038.570		
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, barang milik Daerah dan Kepegawaian		na	96 orang bulan	47.760.000	96 orang bulan	47.760.000	96 orang bulan	47.760.000	96 orang bulan	96.000.000	96 orang bulan	125.000.000	480 orang bulan	47.760.000	KAP SEDAYU	
		07.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100%	100 Persen	231.039.374	100 Persen	242.517.374	100%	380.167.520	100 Persen	426.220.520	100 Persen	437.000.000	100 Persen	231.039.034	Subbag Umum	KAP SEDAYU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		10 jenis	11 jenis	5.581.800	14 jenis	8.000.000	20 jenis	10.000.000	25 kjenis	40.000.000	30 jenis	45.000.000	35 jenis	5.581.500		
		07.0101.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		29 jenis	23 jenis	12.510.284	25 jenis	12.771.874	30 jenis	16.567.520	35 jenis	24.220.520	38 jenis	25.000.000	40 jenis	12.510.284		
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		10 jenis	17 jenis	5.905.500	17 jenis	5.905.500	20 jenis	10.000.000	24 jenis	12.000.000	28 jenis	12.000.000	35 jenis	5.905.500		
		07.0101.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		6 jenis	3 jenis	15.201.790	4 jenis	20.000.000	5 jenis	30.000.000	6 jenis	30.000.000	7 jenis	35.000.000	10 jenis	200000 lembar	15.201.750	
				Penggandaan		40000 lbr	40000 lembar		40000 lembar		50000 lembar		50000 lembar		60000 lembar					
		07.0101.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		3 jenis	3 jenis	3.600.000	3 jenis	3.600.000	3 jenis	3.600.000	3 jenis	5.000.000	4 jenis	5.000.000	3 jenis	3.600.000		
		07.0101.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		200 dokumen	150 dokumen	183.740.000	150 dokumen	183.740.000	250 dokumen	300.000.000	250 dokumen	300.000.000	250 dokumen	300.000.000	910 dokumen	2000 op	183.740.000	
				Perjalanan dinas dalam daerah		640 op	400 op		400 op		400 op		400 op							
				Perjalanan dinas luar daerah		6 op	3 op		3 op		10 op		10 op							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		07.010 1.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip			12 dokumen	4.500.000	12 dokumen	8.500.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.000.000	60 dokumen	4.500.000		
		07.01. 01.02. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100%	100 Persen	24.000.000	100 Persen	24.000.000	100%	50.000.000	100 Persen	115.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	24.000.000	Subbag Umum	KAP SEDA YU
		07.01. 01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler										45.000.000		60.000.000				
		07.01. 01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya			2 jenis	24.000.000	2 jenis	24.000.000	3 jenis	50.000.000	3 jenis	70.000.000	5 jenis	300.000.000	2 jenis	24.000.000		
		07.01. 01.02. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100%	100 Persen	143.002.480	100 Persen	148.392.480	100%	158.692.480	100 Persen	173.692.480	100 Persen	307.500.000	100 Persen	143.002.480	Subbag Umum	KAP SEDA YU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		100 lembar	100 lembar	1.000.000	150 lembar	1.500.000	200 lembar	2.000.000	200 lembar	2.000.000	250 lembar	2.500.000	550 lembar	1.000.000		
		07.01.2.08.027.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	43.200.000	12 bulan	43.200.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	75.000.000	60 bulan	43.200.000		
				Pembayaran rek telepon		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		51 unit	2 jenis	7.110.000	2 jenis	12.000.000	2 jenis	15.000.000	2 jenis	30.000.000	2 jenis	40.000.000	2 jenis	7.110.000		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		12 dokumen	12 dokumen	91.692.480	12 dokumen	91.692.480	12 dokumen	91.692.480	12 dokumen	91.692.480	24 dokumen	190.000.000	60 dokumen	91.692.480		
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		24 dokumen	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		48 dokumen		120 dokumen					
				Laporan kegiatan pelayanan umum kap		12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		24 dokumen		60 dokumen					
		07.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan	100%	100 Persen	144.087.146	100 Persen	153.327.146	100%	220.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	505.520.000	100 Persen	144.087.146	Subbag Umum	KAP SEDA YU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
					n dikali 100%															
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		5 unit			
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		8 unit	8 unit	105.760.000	8 unit	115.000.000	8 unit	145.000.000	8 unit	200.000.000	8 unit	205.520.000	40 unit	105.760.000		
		07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran																
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		2 unit	2 unit	38.327.146	2 unit	38.327.146	2 unit	75.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	300.000.000	10 unit	38.327.146		
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar	100%	90 Persen	25.050.000	91 Persen	40.900.000	92 Persen	40.900.000	93 Persen	40.900.000	94 Persen	40.900.000	94 Persen	40.900.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21		
					kecamatan * 100%																	
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100%	90 Persen	13.050.000	90 Persen	25.900.000	90%	25.900.000	90 Persen	25.900.000	90 Persen	25.900.000	90 Persen	25.900.000			Jawatan Praja	KAP SEDA YU
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap		10 dokumen	4 dokumen	13.050.000	4 dokumen	13.050.000	4 dokumen	13.050.000	4 dokumen	13.050.000	4 dokumen	13.050.000	20 dokumen	13.050.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
		07.01.02.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator per sub kegiatan dikali 100%	100%	90 Persen	12.000.000	90 Persen	15.000.000	90%	15.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	15.000.000	90 Persen	15.000.000	Jawatan Pelayanan Umum	KAP SEDA YU	
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	10 dokumen			
				Jenis Layanan yang diberikan		20 jenis	12.000.000		15.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
				Masyarakat yang dilayani		3000 orang	3000 orang		3000 orang		3000 orang		3000 orang		3000 orang		3000 orang		15.000 orang		
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah	100%	100 Persen	65.400.000	100 Persen	75.900.000	100%	75.900.000	100 Persen	75.900.000	100 Persen	75.900.000	100 Persen	75.900.000		KAP SEDA YU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
					kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*(100%))/2																
		07.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100%	90 Persen	37.200.000	90 Persen	43.700.000	90%	43.700.000	90 Persen	43.700.000	90 Persen	43.700.000	90 Persen	43.700.000		Jawatan Kemakmuran	KAP SEDA YU
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dokumen	2 dokumen	6.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	10 dokumen	10.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		11 dokumen	16 dokumen	31.200.000	16 dokumen	33.700.000	16 dokumen	33.700.000	16 dokumen	33.700.000	16 dokumen	33.700.000	80 dokumen	33.700.000	Jawatan Sosial	KAP SEDA YU
		07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100%	90 Persen	28.200.000	90 Persen	32.200.000	90%	32.200.000	90 Persen	32.200.000	90 Persen	32.200.000	90 Persen	32.200.000	Jawatan Kemakmuran	KAP SEDA YU
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan Laporan pendampingan pengembangan usaha kelompok masyarakat			4 dokumen	28.200.000	4 dokumen	32.200.000	4 dokumen	32.200.000	4 dokumen	32.200.000	4 dokumen	32.200.000	20 dokumen	32.200.000		
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah	100%	100 Persen	145.850.000	100 Persen	49.500.000	100%	49.500.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	49.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21		
					gangguan trantibum)*100%																	
		07.01.04.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100%	100 Persen	145.850.000	100 Persen	49.500.000	100%	49.500.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	49.500.000	100 Persen	49.500.000			Jawatan Keamanan	KAP SEDA YU
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Laporan penanggulangan bencana			4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen					
			Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Linmas		4 dokumen	4 dokumen	145.850.000	4 dokumen	49.500.000	4 dokumen	49.500.000	4 dokumen	49.500.000	4 dokumen	49.500.000	4 dokumen	60 dokumen	49.500.000			
		07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINT	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100%	100 Persen	6.000.000	100 Persen	188.000.000	100%	198.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	188.000.000	100 Persen	188.000.000			Jawatan Keamanan	KAP SEDA YU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21	
			<b>AHAN UMUM</b>																		
		<b>07.01.05.02.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum</b>	<b>Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator or per sub kegiatan dibagi jumlah indikator or sub kegiatan dikali 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 Persen</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>188.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>198.000.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>188.000.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>188.000.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>188.000.000</b>			
		<b>07.01.05.2.01.01</b>	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional			8 dokumen	6.000.000	8 dokumen	188.000.000	8 dokumen	198.000.000	8 dokumen	188.000.000	8 dokumen	188.000.000	40 dokumen	188.000.000			
				Laporan Koordinasi Muspika		4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		20 dokumen				
				Upacara 17an, hari besar dan hari besar nasional			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18	19	20	21
			Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan Monitoring Pemilu Pilkada							1 dokumen						1 dokumen			
					<b>TOTAL</b>			3.458.943.897		3.678.686.714		3.943.411.714		4.208.463.714		4.796.577.714		1.063.300.000		

Keterangan: \*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.







## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Sedayu yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kapanewon Sedayu serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Kapanewon Sedayu dalam menyusun Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2022,2023,2024,2025 dan 2026

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapannya. Untuk itu perlu ditambahkan kaidah pelaksanaan Renstra PD, antara lain:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Bantul,        September 2021  
Panewu,



**SARJIMAN, SIP.ME**  
**NIP.197105031992031010**